

Implementasi Kebijakan Moratorium *Fintech Peer- to-Peer Lending* Terhadap Perlindungan Konsumen

Implementation of the Moratorium Policy on Fintech Peer-to-Peer Lending Regarding Consumer Protection

Aisyah Nurhaliza, Imam Haryanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2110611258@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Peer-to-Peer (P2P) Lending Moratorium policy on consumer protection in Indonesia, especially regarding aggressive billing practices by P2P lending companies. Advances in digital technology have made it easier to access financial services through fintech, however, aggressive collection practices by legal P2P lending companies show a weakness in the existing regulations. This issue must be important to ensure that the principles of consumer protection are fulfilled. In cases of aggressive billing practices, consumers not only suffer financial consequences but also emotional pressure which can lead to tragic outcomes. Normative juridical methods were used in this research by using a statutory and case approach to evaluate the impact of the moratorium and new regulations such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and other regulations to increase consumer protection. The innovation in this research shows that the moratorium has succeeded reduced the influx of illegal P2P lending companies and strengthened oversight by eliminating some P2P lenders. However, aggressive billing issues still require a significant concern because the number of complaints received by the OJK continues to increase. The research findings indicate that the P2P Lending moratorium policy has positively affected the fintech lending industry by improving operational standards. However, new regulations are needed that apply comprehensively and have permanent legal force in the form of laws that specifically regulate Fintech P2P Lending. These regulations must be accompanied by strict sanctions to ensure more effective consumer protection.

Keywords: *Consumer Protection; Moratorium; Peer-to-Peer Lending*

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Moratorium *Peer-to-Peer (P2P) Lending* terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penagihan agresif oleh Penyelenggara *P2P lending*. Kemajuan teknologi digital telah mempermudah akses layanan keuangan melalui *fintech*, tetapi praktik penagihan agresif oleh perusahaan *P2P lending legal* menunjukkan adanya kelemahan pada regulasi yang berlaku. Masalah ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pada kasus penagihan agresif, konsumen tidak hanya menghadapi konsekuensi finansial tetapi juga tekanan emosional hingga menghilangkan nyawanya. Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi dampak moratorium dan regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 serta regulasi lainnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa moratorium telah berhasil menutup laju masuknya perusahaan *P2P Lending Ilegal* dan memperkuat pengawasan dengan mengeliminasi perusahaan *P2P Lending*. Namun, masalah penagihan agresif perlu menjadi perhatian khusus karena jumlah aduan yang diterima OJK terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan moratorium *P2P Lending* memberikan dampak positif bagi industri *fintech* dengan meningkatkan standar operasional. Diperlukan regulasi baru yang berlaku secara menyeluruh dan berkekuatan hukum tetap berbentuk undang-undang yang khusus mengatur terkait *Fintech P2P Lending*. Regulasi tersebut harus disertai dengan sanksi yang tegas untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Kata kunci: *Moratorium; Perlindungan Konsumen; Peer-to-Peer Lending*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era digitalisasi telah berdampak signifikan pada sektor keuangan di Indonesia.¹ Digitalisasi telah memperkenalkan inovasi yang lebih efisien bagi masyarakat dalam bertransaksi.² Telah hadir sistem ekonomi baru yaitu industri *financial technology* yang menyediakan akses cepat ke layanan keuangan, seperti pinjaman *online* dan P2P *Lending* dengan persyaratan yang mudah.³ Pendanaan *fintech* dikenal sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) untuk menghubungkan pemberi dan penerima dana secara daring, baik konvensional maupun syariah.⁴ Pemberi modal menerima imbal hasil bunga per bulan, sementara penerima dana dapat mengembangkan bisnis mereka.

Pada Februari 2020, Pemerintah menginstruksikan OJK untuk menangguhkan sementara penerbitan izin baru bagi Penyelenggara P2PL atau Moratorium *Fintech* P2PL.⁵ Kebijakan ini merupakan langkah perbaikan tata kelola industri P2PL akibat melonjaknya keluhan pengaduan P2PL sebanyak 33% sepanjang tahun 2020 menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).⁶ Menurut Ahmad (2022)⁷, Hadirnya *Fintech* P2P *Lending* (yang selanjutnya disingkat P2PL) merupakan bentuk gangguan dan delusi akibat kemajuan zaman. Ada empat kelompok yang terlibat: regulator, penyelenggara P2PL, penerima dana, dan pemberi pinjaman.⁸ Proses peminjaman memerlukan data pribadi, sehingga perizinan penting untuk pengawasan dan pembatasan.⁹

OJK telah melakukan pembaruan regulasi POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI) dengan POJK No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta menerbitkan SEOJK No 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023

¹ M B Nugroho And A Novera, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan ...," *Applicable Innovation Of Engineering ...*, 2022, [Http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/avoer/article/view/1403](http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/avoer/article/view/1403).

² Standy Wico et al., "Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *Lex Jurnalica Volume* 19 (2022): 9–22.

³ Diah Rahayu Ningsih, "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha Umkm Diah," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang* 2, No. 1 (2020): 270–76.

⁴ Athariq Alif, Raffles, And Firy Oktaviarni, "Kedudukan Pihak Lain Dalam Pinjaman Online pada Proses Penagihan Kepada Debitur Yanggagal Bayar Lain" (Universitas Jambi, 2024), <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/63474>.

⁵ Muhammad Ridho Fuadi, "Menelaah Moratorium Pinjol," *Media Indonesia*, 2021, https://mediaindonesia.com/opini/448274/menelaah-moratorium-pinjol#google_vignette.

⁶ AFPI, "5 Jenis Pengaduan Dan Keluhan Fintech Yang Paling Banyak Disampaikan Oleh Masyarakat Di Situs AFPI," 2021, <https://afpi.or.id/en/articles/detail/keluhan-fintech-yang-paling-banyak-disampaikan>.

⁷ Ahmad Hidayah, "Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta," *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189>.

⁸ Fuadi, "Menelaah Moratorium Pinjol."

⁹ Rista Maharani; Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Protection of Consumer Personal Data by Electronic System Providers in Digital Peningkatan Substansial Dalam Penggunaan Platform E-Commerce Di Indonesia Telah," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47.

yang mengatur Penyelenggaraan LPBBTI.¹⁰ Perubahan terminologi dari "LPMUBTI" ke "LPBBTI" memperjelas definisi dan lingkup layanan *fintech*. Data OJK menunjukkan penurunan signifikan jumlah pinjol *ilegal* di Indonesia sejak diberlakukannya Moratorium. P2PL, terdapat sekitar 1.222 pinjol *ilegal*, namun hingga Juli 2024, hanya ada 98 penyelenggara *fintech lending* yang berizin OJK.¹¹

Pada praktiknya, masih ada perusahaan P2PL yang tidak mencerminkan prinsip perlindungan konsumen. OJK mencatat terdapat 29.000 laporan aduan praktik penagihan *fintech* periode Januari-Juli 2024¹². Hal ini berdampak buruk pada kenyamanan dan keamanan konsumen. Contoh kasus perusahaan P2PL AdaKami yang *viral* di media sosial X, diungkap oleh akun @/rakyatvspinjol. Dikatakan bahwa tekanan dan ancaman dari agen penagih menjadi pemicu nasabah "K" melakukan tindakan bunuh diri.¹³ Banyak masyarakat yang ikut berkomentar mengalami hal serupa. Ancaman agen penagih seringkali tidak senonoh dan berlebihan, termasuk penagihan melalui SMS, *email*, dan bahkan orderan fiktif ojek *online*.¹⁴ Selain merugikan konsumen, tindakan ini juga berdampak pada pengendara ojek *online* yang dijadikan pion dalam teror oleh agen penagih.

Belum ada secara spesifik penelitian terdahulu yang membahas terkait Moratorium *Fintech* P2PL. Namun, terdapat Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penulisan, yakni penelitian oleh Ernanda (2023).¹⁵ Penelitian mengungkapkan meskipun POJK LPBBTI telah diterbitkan, perlindungan hukum bagi konsumen pinjol di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Penelitian oleh Siti (2024)¹⁶ menemukan bahwa OJK perlu memperjelas regulasi dan mebatasi peran asosiasi hanya untuk pengawasan dan sebagai wadah pengaduan antara perusahaan, nasabah, dan OJK. Penelitian selanjutnya oleh Nurhisyam (2024)¹⁷ mengungkapkan belum optimalnya penerapan kode etik penagihan dalam P2PL karena regulasi yang kurang memadai untuk melindungi konsumen. Penulisan ini mengkaji implementasi Moratorium P2PL terkait perlindungan konsumen dari praktik penagihan

¹⁰ Theresia Anita Christiani, Mary Grace Megumi Maran, And Johannes Ibrahim Kosasih, "Analysis Of Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services In The Perspective Of Legal Purposes," *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, No. 03 (2023): 1144–52, <https://doi.org/10.47191/Ijmra/V6-I3-36>.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Financial Technology - P2p Lending," Otoritas Jasa Keuangan, 2024, <https://ojk.go.id/Kanal/Iknb/Financial-Technology/Default.aspx>.

¹² Ferry Saputra and Herlina Kartika Dewi, "Marak Pengaduan Perilaku Petugas Penagihan Dari Fintech Lending, Ini Kata AFPI," *kontan.co.id*, 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/marak-pengaduan-perilaku-petugas-penagihan-dari-fintech-lending-ini-kata-afpi>.

¹³ Rakyatvspinjol, "Thread Terror Debt Collector Adakami," *Twitter.Com*, 2023, <https://x.com/Rakyatvspinjol/status/1703338042587836533?s=46&t=6og436f2ebmud8hk-5jmg>.

¹⁴ Rakyatvspinjol, "Thread Order Fiktif Oleh Adakami," *Twitter.Com*, 2023, <https://x.com/Rakyatvspinjol/status/1703922548902420784>.

¹⁵ International Conference Restructuring, "Analysis Of Legal Protection For Recipients Of Fintech Funds Based On Financial" 2, No. 1 (2023): 117–22.

¹⁶ Siti Nurhaliza, "Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Ri Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3 (2024), <http://Bajangjournal.Com/Index.Php/J>.

¹⁷ Feby Nurhisyam, Amoury Adi Sudiro, and Aris Machmud, "Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2P Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Journal Syntax Idea* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3013>.

agresif oleh Penyelenggara P2PL *legal*. Topik ini penting mengingat tingginya jumlah pengguna P2PL, mencapai 8,86 juta orang per Januari 2024 menurut survei APJII.¹⁸

Adapun urgensi penelitian untuk memahami bagaimana moratorium P2PL dalam memberantas praktik Perusahaan P2PL *illegal* dan untuk menganalisis penerapan moratorium P2PL terhadap perlindungan konsumen dalam kasus penagihan agresif oleh perusahaan P2PL AdaKami. Sebagai langkah pembaharuan, penelitian ditujukan untuk menganalisis penerapan moratorium P2PL dalam memberantas praktik perusahaan P2PL *illegal*. Penelitian ini juga membahas upaya pemerintah dan OJK dalam memastikan penyelenggara P2PL mematuhi prinsip perlindungan konsumen, serta membahas regulasi terkait *fintech* P2PL, terutama mengenai etika penagihan dan sanksinya. Penelitian ini memberikan solusi dengan merekomendasikan langkah yang perlu diambil Pemerintah, OJK serta lembaga lainnya dalam peningkatan regulasi.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melibatkan analisis data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur terkait isu yang diteliti seperti undang-undang, peraturan, artikel, dan literatur hukum.¹⁹ Penelitian normatif kerap dikenali sebagai penelitian doktrinal, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada dokumen hukum dan literatur terkait aturan perundang-undangan.²⁰ Pada penelitian ini digunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hal ini dikarenakan inti dan tema sentral dari penelitian adalah berbagai peraturan hukum, sehingga itulah yang menjadi fokus utama dari penelitian normatif.²¹ Keduanya saling melengkapi karena dengan pendekatan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum dalam menjawab suatu masalah dan pendekatan kasus menyusun argumen berdasarkan evaluasi aturan hukum. Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder, primer, dan tersier mencakup berbagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan topik penulisan.²² Dalam hal ini, POJK No 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang LPBBTI, SEOJK No 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, UU Perlindungan Konsumen dan perundang-perundangan lain.

¹⁸ Ilham Restu, "Warga RI Makin Banyak Utang Online Di P2P Lending, Ini Buktinya," CNBC Indonesia, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240205095015-37-511865/warga-ri-makin-banyak-utang-online-di-p2p-lending-ini-buktinya>.

¹⁹ Centia Sabrina Nuriskia and Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 678, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555>.

²⁰ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Hlm 56

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: MNC Publishing, 2013). Hlm 302

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Moratorium *Fintech* P2P Lending dan Upaya OJK dalam Memberantas Praktik Perusahaan P2P Lending Ilegal.

Dalam KBBI, moratorium diartikan sebagai penangguhan pembayaran utang untuk mencegah krisis keuangan, atau bisa juga diartikan sebagai penundaan atau penangguhan. Selain di bidang keuangan, istilah moratorium juga sering digunakan dalam pengendalian komoditas. Moratorium dapat merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini bersifat diskresioner, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi pada kebijaksanaan dan penilaian pemerintah terhadap situasi tertentu. Karena berasal dari diskresi, kewenangan melakukan moratorium tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan.²³ Kata moratorium dapat digunakan di berbagai sektor, selama maknanya sesuai dengan situasi yang digambarkan, meskipun lebih umum di bidang keuangan atau ekonomi.²⁴

Sejak bulan Februari 2020, Pemerintah memerintahkan OJK untuk memberlakukan Moratorium terhadap penerbitan izin baru untuk perusahaan *fintech* P2PL atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Moratorium *fintech* P2PL adalah kebijakan yang diambil untuk menghentikan sementara penerbitan izin baru bagi perusahaan *fintech* P2PL. Hadirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa industri P2PL di Indonesia berkembang secara cepat tanpa adanya regulasi yang memadai. Hal ini meningkatkan jumlah keluhan bagi konsumen seperti penagihan yang tidak etis dan praktik bisnis yang merugikan.²⁵ Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa industri P2PL beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas serta dapat melindungi hak-hak konsumen.

Pada saat menghadiri acara CSIS, Bambang Budiawan selaku Deputy Komisioner OJK menyebutkan bahwa paling cepat kemungkinan moratorium akan dicabut pada kuartal ketiga tahun 2023²⁶. Namun nyatanya hingga kini Moratorium tersebut masih berlaku. Berdasarkan Laporan tahunan OJK, Jumlah keseluruhan aduan konsumen terkait pinjaman online ilegal tahun 2017-2020 yaitu sebanyak 3.880 aduan dengan. Pangaduan konsumen ini cukup melonjak pada tahun 2019 dengan jumlah aduan sebanyak 1.610 yang selanjutnya pada tahun 2020 sebanyak 1.092 aduan, tahun 2018 sebanyak 1.071 aduan, dan tahun 2017 sebanyak 107 aduan.²⁷ *Fintech* P2PL atau layanan peminjaman mata uang rupiah sudah diatur dengan spesifik dalam POJK No 77/POJK.01/2016 (selanjutnya disebut POJK

²³ Rafli Fadilah Muhammad and Rianda Dirkareshza, "Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 913, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.

²⁴ Penulis Kumparan, "Penjelasan Lengkap Arti Moratorium Dalam Bahasa Indonesia," Kumparan, 2023, <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-lengkap-arti-moratorium-dalam-bahasa-indonesia-20EJeJT6xEG/full>.

²⁵ Wardah Yuspin, *Aspek Hukum Fintech Dan Fintech Syariah* (Indonesia: Muhammadiyah University Press, 2024), Hlm 6

²⁶ Nur Jamal Shaid, "OJK Akan Cabut Moratorium Izin 'Fintech P2P Lending' Tahun Ini," Kompas.com, 2023, https://money.kompas.com/read/2023/05/16/224140526/ojk-akan-cabut-moratorium-izin-fintech-p2p-lending-tahun-ini#google_vignette.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Tahunan OJK," Otoritas Jasa Keuangan, 2023, <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/default.aspx>.

LPMUBTI.²⁸ Dalam memberikan pengaturan yang lebih komprehensif pada sektor *fintech* secara umum, OJK melakukan pembaharuan regulasi dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 (selanjutnya disebut POJK LPBBTI).²⁹

Ketentuan terkait penyelenggaraan P2PL diatur dalam BAB II POJK LPBBTI, tepatnya di pasal 8 ayat (1) yang tertulis bahwa penyelenggara layanan P2PL diwajibkan untuk mendapatkan izin dari OJK sebelum mereka dapat memulai kegiatan usahanya.³⁰ Selain itu, pada Pasal 9 POJK LPBBTI menyebutkan bahwa penyelenggara juga wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh OJK untuk memperoleh izin tersebut. Prinsip-prinsip transparansi dan perlindungan konsumen juga diatur dalam POJK LPBBTI, dengan aturan spesifik mengenai kewajiban penyelenggara untuk menyediakan informasi yang akurat dan jelas pemberi dan penerima dana. Selain itu, diatur juga terkait prosedur penilaian kredit dan pengelolaan risiko untuk melindungi kepentingan konsumen.³¹ Regulasi tersebut mempunyai masing-masing kelemahan dan kelebihan yang mempengaruhi efektivitas regulasi dalam industri P2PL di Indonesia. POJK LPMUBTI cenderung lebih teknis dan spesifik, namun memiliki kekurangan dalam aspek perlindungan konsumen dan penyesuaian terhadap risiko teknologi baru.

Sementara itu, POJK LPBBTI memiliki cakupan yang lebih luas dan prinsip-prinsip umum yang bisa diinterpretasikan secara bervariasi, serta tantangan dalam penerapan dan pengawasan untuk seluruh sektor *fintech*. Kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen itu sendiri ditetapkan dalam Pasal 100 ayat (1) POJK LPBBTI, dimana prinsip-prinsip seperti keterbukaan informasi, keandalan, perlakuan yang adil, perlindungan dan keamanan informasi/data konsumen, serta pengelolaan keluhan dan penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, efisien, dengan biaya terjangkau wajib diterapkan oleh penyelenggara.³² Tidak hanya dengan moratorium, OJK bersama dengan pemerintah sudah melakukan berbagai Upaya dalam melindungi konsumen P2PL khususnya dalam mengisi kekosongan hukum dan meningkatkan pengawasan dengan mendirikan asosiasi dan satuan tugas.

Pada tahun 2019 OJK mendirikan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk mendukung pelaksanaan P2PL di Indonesia. AFPI resmi dioperasikan pada 8 Maret 2019, berlandaskan Surat Penunjukan OJK Nomor S-5/D.05/IKNB/2019 yang diterbitkan pada 17 Januari 2019. Pembentukan AFPI Ini juga selaras dengan Pasal 48 POJK LPMUBTI yang kemudian diganti dengan Pasal 108 POJK LPBBTI menyatakan

²⁸ Alifia Salvasani and Munawar Kholil, "Handling Illegal Financial Technology Peer-To-Peer Lending Through the Financial Services Authority (Study at OJK Central Jakarta)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252.

²⁹ Christhofer Bryan Ansa, Maarthen Youseph Tampanguma, and Nova Vincentia Pati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan," *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi XIII*, no. 1 (2023): 1–14.

³⁰ Pasal 8 Ayat (1) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi" (2022).

³¹ Irma Abidahsari et al., "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Financial Technology Di Indonesia," no. November (2023).

³² Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

setiap penyelenggara diwajibkan untuk menjadi anggota asosiasi yang ditetapkan oleh OJK. AFPI bertugas dalam mengembangkan sektor keuangan berbasis teknologi, menjalin hubungan dengan komunitas *fintech* global untuk kolaborasi dan partisipasi, serta memberikan edukasi, mempromosikan, dan mengusulkan agenda teknologi keuangan. AFPI juga mengawasi penyedia layanan P2P lending di Indonesia.³³ Dalam menjalankan tugasnya, AFPI telah melakukan berbagai upaya, seperti meluncurkan saluran informasi dan pengaduan pelanggan FP2PL (JENDELA), menerapkan standarisasi dan sertifikasi manajemen risiko dan proses penagihan, serta menetapkan kode etik sebagai panduan dalam menjalankan bisnis FP2PL sesuai dengan AD/ART AFPI.

Kebijakan moratorium P2PL membawa dampak yang signifikan terhadap industri *fintech* dan ekonomi digital secara keseluruhan. Pemberhentian sementara izin baru untuk penyelenggara P2PL dapat memiliki dampak ganda pada inovasi dan investasi dalam industri *fintech*. Moratorium memberi waktu dalam evaluasi dan perbaikan regulasi untuk inovasi berkelanjutan, seperti penggunaan AI untuk penilaian kredit dan *blockchain*. Namun, pembatasan izin baru dapat menghambat inovasi dengan membatasi akses pasar perusahaan P2PL baru dapat mengurangi keberagaman kreativitas dan solusi. Misalnya pada *startup fintech* yang terhambat dalam menawarkan solusi inklusi keuangan di daerah terpencil akibat moratorium. Kemudian pada sektor investasi, Investor mungkin memilih untuk menunda investasi untuk menghindari risiko tinggi atau ketidakstabilan pasar. Ini dapat mengakibatkan penurunan investasi ventura dan pengurangan pendanaan untuk inovasi baru. Namun dengan meningkatnya kepastian hukum, dapat menarik investasi yang lebih besar dalam sektor *fintech* yang teratur dan berkelanjutan.

Sebagai komitmen OJK dalam memastikan bahwa pertumbuhan sektor *fintech* tersebut berjalan selaras dengan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum Syariah.³⁴ Pada 10 November 2023, *roadmap* Pengembangan Lembaga Pengelola dan Penjaminan Bisnis Terpadu Indonesia (LPBBTI) 2023-2028 diluncurkan OJK bersamaan dengan SEOJK No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI. Penyusunan *roadmap* melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk AFPI, akademisi, pengamat ekonomi, dan mendapat *review* dari World Bank untuk menjamin kualitasnya. Implementasi *roadmap* dibagi dalam tiga fase: Penguatan Fondasi (2023-2024), Konsolidasi (2025-2026), dan Pertumbuhan (2027-2028). *Roadmap* ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan melalui monitoring berkala.

SEOJK ini berfungsi sebagai upaya lanjutan dari amanat yang tertuang dalam POJK LPBBTI dengan membawa beberapa pembaharuan penting dengan salah satu fokus utamanya adalah memperkuat pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasional LPBBTI.³⁵ Kebijakan ini erat kaitannya dengan Moratorium P2PL yang

³³ Asosiasi Fintech and Pendanaan Bersama, "Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab 10 November 2023," no. November (2023).

³⁴ OJK, "SEOJK Nomor 19/Seojk.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan LPBBTI" (2023).

³⁵ Wardah Yuspin., *Aspek Hukum Fintech Dan Fintech Syariah*. Hlm 28

diberlakukan OJK. Dalam konteks ini, SEOJK 19/2023 berfungsi sebagai respons strategis untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola industri P2PL. Moratorium P2P *lending* telah memberikan waktu bagi regulator untuk mengevaluasi kelemahan dalam regulasi sebelumnya dan memperkenalkan peraturan yang lebih komprehensif. Misalnya, penekanan pada peran DPS dan mekanisme akad syariah dalam SEOJK 19/2023 menunjukkan langkah signifikan untuk memastikan bahwa LPBBTI tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga beroperasi dengan integritas yang tinggi. Selain itu, prosedur ketat dalam verifikasi identitas dan analisis pendanaan yang diatur dalam SEOJK ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa layanan *fintech* berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam hal penagihan, SEOJK 19/2023 menetapkan standar etika yang lebih jelas, yang merupakan tanggapan terhadap keluhan yang meluas mengenai praktik penagihan agresif sebelum moratorium diberlakukan. Ini mencerminkan upaya berkelanjutan OJK dalam menjamin perlindungan konsumen yang lebih optimal, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri *fintech* P2P *lending* di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2017 s.d Juni 2024, sebanyak 8.271 entitas *fintech* ilegal berhasil dihentikan oleh OJK bersama dengan 15 kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), atau dulu dikenal dengan SWI.³⁶

Sesuai dengan data yang dipublikasikan pada situs resmi OJK yaitu Daftar Penyelenggara *Fintech Lending* berizin dan terdaftar di OJK per 20 Desember 2019 s.d 12 Juli 2024, industri *fintech* P2P *lending* di Indonesia telah berkembang dengan dinamika yang signifikan.³⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah melakukan berbagai pengawasan dan pembaruan terkait jumlah serta status penyelenggara *fintech* *lending* yang berizin.

Tabel 1. Total Penyelenggara *Fintech Lending* per-Tahun

Tahun	Penyelenggara	Perubahan
2019	164	20 <i>fintech</i> mendapatkan tanda terdaftar
2020	149	1 <i>fintech</i> penambahan penyelenggara berizin; 11 <i>fintech</i> pembatalan tanda bukti terdaftar
2021	104	36 <i>fintech</i> pembatalan tanda bukti terdaftar; 37 <i>fintech</i> penambahan penyelenggara berizin
2022	102	1 <i>fintech</i> pencabutan izin usaha; 1 <i>fintech</i> pembatalan tanda bukti terdaftar
2023	101	1 <i>fintech</i> penghentian kegiatan usaha syariah; 1 perubahan nama penyelenggara

³⁶ Aman Santosa, "Siaran Pers: OJK Menghormati Putusan Mahkamah Agung Dan Terus Perkuat Pengaturan Dan Pengawasan Fintech P2P Lending," Otoritas Jasa Keuangan, 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Menghormati-Putusan-Mahkamah-Agung-dan-Terus-Perkuat-Pengaturan-dan-Pengawasan-Fintech-P2P-Lending.aspx>.

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Financial Technology - P2P Lending."

Sumber : Olah data

Pada Tabel 1 menunjukkan berbagai perubahan yang terjadi pada jumlah penyelenggara *fintech* P2P *lending* yang berizin, mulai dari penambahan izin, perubahan nama penyelenggara, hingga pembatalan izin dan penghentian kegiatan usaha. Pada 20 Desember 2019, terdapat 164 perusahaan yang terdaftar dan berizin. Namun, seiring dengan pengawasan ketat dan penerapan moratorium oleh OJK, jumlah ini menurun. Pada tahun 2021, terjadi fluktuasi dengan jumlah penyelenggara mencapai 125 perusahaan di awal tahun dan kemudian menurun menjadi 104 perusahaan di akhir tahun akibat pembatalan izin. Perubahan lebih stabil terjadi setelah 2022, dengan jumlah penyelenggara P2PL berizin bertahan pada angka 102 perusahaan hingga 21 Agustus 2023. Jumlah penyelenggara terus menurun hingga Juli 2024, di mana jumlahnya menjadi 98 perusahaan setelah melakukan pengembalian izin usaha 2 penyelenggara *Fintech Lending*. Berdasarkan data terakhir dari situs resmi OJK, PT Pembiayaan Digital Indonesia selalu masuk dalam daftar penyelenggara yang berizin.

Pada Januari hingga Juni 2024, sanksi administratif telah diterapkan oleh OJK pada penyelenggara P2PL yang melanggar, termasuk 196 peringatan tertulis, 7 pembatasan kegiatan, 166 denda, dan satu penilaian ulang untuk pihak utama, serta sanksi terhadap dua penyelenggara lainnya.³⁸ Moratorium berperan dalam menciptakan industri *fintech* yang lebih berkelanjutan dengan menghapus entitas *ilegal* dan mendorong perusahaan untuk mematuhi standar yang lebih tinggi. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan moratorium tidak dapat diabaikan. Proses transisi dari regulasi lama ke regulasi baru memerlukan waktu dan penyesuaian yang kompleks. Perusahaan yang sudah ada harus beradaptasi dengan persyaratan baru, yang bisa menjadi tantangan besar, terutama bagi perusahaan kecil dan *startup*. Selain itu, meskipun moratorium telah berhasil menghapus entitas *ilegal*, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan penegakan hukum yang efektif.

Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu ditingkatkan OJK, termasuk asosiasi *fintech*, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi regulasi yang efektif dan adil. Kemudian Menyediakan program pendidikan dan sosialisasi bagi penyelenggara *fintech* mengenai perubahan regulasi dan standar kepatuhan akan membantu dalam transisi yang lebih lancar. Diperlukan pembangunan infrastruktur pendukung untuk memantau dan menegakkan kepatuhan secara efisien, seperti sistem pelaporan otomatis dan tim audit independen akan memperkuat implementasi kebijakan. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, dampak moratorium dapat dioptimalkan untuk mendukung perkembangan industri *fintech* yang lebih aman, berkelanjutan, dan inovatif, sekaligus memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

³⁸ Santosa, "Siaran Pers: OJK Menghormati Putusan Mahkamah Agung Dan Terus Perkuat Pengaturan Dan Pengawasan Fintech P2P Lending."

3.2 Analisis Penerapan Moratorium P2P Lending terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kasus Penagihan Agresif oleh Perusahaan P2P lending AdaKami

AdaKami adalah sebuah program atau rencana kerja P2P *Lending* daring lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman tunai (kredit) tanpa adanya jaminan terhadap konsumen atau peminjam.³⁹ AdaKami telah memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 13 Desember 2019, sesuai dengan Surat Tanda Berizin atau Terdaftar KEP-128/D.05/2019 yang dikelola oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia.⁴⁰ Sejak berdiri, Adakami memiliki total akumulasi pinjaman sebesar 39,88T dengan total akumulasi pinjaman sepanjang tahun yaitu 7,8T. Selanjutnya, Adakami memiliki total Outstanding Pinjaman sebesar 2,8T dengan Jumlah akumulasi pinjaman perorangan yaitu 4,41 juta dan jumlah rata-rata peminjaman aktif perorangan sebesar 2,45jt.⁴¹

Pada september 2023, masyarakat indonesia dihebohkan oleh berita teror penagihan secara agresif oleh agen penagih AdaKami yang diunggah pada aplikasi “X” dengan nama pengguna yaitu @rakyatvspinjol. Demi melindungi identitas korban, sebut saja korban dengan inisial (K).⁴² K meminjam Rp9,4 juta dari AdaKami, dengan kewajiban mengembalikan hampir Rp19 juta. Ketika K mengalami kesulitan pembayaran, agen penagih dari AdaKami mulai menerornya. K dipecat dari tempat ia bekerja karena gangguan telpon dari agen penagih AdaKami yang terus masuk ke kantornya.

Teror dari agen penagih berlanjut dengan pengiriman order fiktif *GoFood* ke rumah K setiap hari. Tetangga yang bersimpati kadang mengambil order tersebut, tetapi tidak bisa terus menerus. Setelah dipecat, istri dan anak K kembali ke rumah orang tua istri. Mendengar teror yang dialami suaminya, istri K menolak untuk kembali ke rumah. K memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah mediasi yang gagal dan teror yang terus berlanjut. Setelah kematian K, teror dari agen penagih AdaKami tetap berlanjut. Keluarganya terus diteror oleh agen penagih AdaKami yang tetap menuntut pembayaran. Keluarga sudah mengirimkan catatan kematian, agen tetap menganggapnya palsu. Kasus ini sampai ditangan polisi. Ditemukan surat yang tertulis bahwa hidupnya hancur karena AdaKami. Hingga September 2023, teror masih berlanjut.

Pada 20 September, OJK meminta AdaKami untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam. Keesokan harinya, AdaKami diminta mempresentasikan kronologi dan bukti-bukti yang akurat. OJK juga menginstruksikan AdaKami untuk membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai 'K' atau merasa dirugikan oleh pihak penagihan. Diketahui bahwa korban diduga berdomisili di Baturaja, Sumatera Selatan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Bernardino Vega menyatakan bahwa AdaKami telah memenuhi panggilan klarifikasi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sehubungan dengan penyelidikan internal mereka, sesuai kewenangan tanpa adanya campur

³⁹ AdaKami Team, “Profil Perusahaan AdaKami,” AdaKami, 2024, <https://www.adakami.id/about>.

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Financial Technology - P2P Lending.”

⁴¹ AdaKami Team, “Profil Perusahaan AdaKami.”

⁴² Rakyatvspinjol, “Thread Terror Debt Collector Adakami.”

tangan. Hasil investigasi menyebutkan bahwa berita tersebut adalah hoaks. Kapolres OKU menegaskan tidak ada identitas terkait kasus bunuh diri akibat pinjol di wilayah OKU, Sumatera Selatan, dan belum ada layanan ojek atau pengantaran makanan *online* di sana. Selain itu, bunga yang disebutkan dalam kasus tersebut sudah sesuai kebijakan yang berlaku.⁴³

Meskipun kebenaran berita tersebut belum dapat dipastikan, Adakami secara tersurat dalam press release tidak sepenuhnya menyangkal bahwa berita itu adalah *hoaks*. Korban terror agresif orderan fiktif bukan hanya dialami K. Ini menunjukkan bahwa terdapat konsumen yang masih merasa dirugikan oleh perusahaan P2PL *legal*. Sebagai contoh, dalam sebuah *thread* di aplikasi X yang diunggah oleh @/rakyatvspinjol, seorang debitur menceritakan bersamaan dengan buktinya bahwa setelah satu hari lewat dari jatuh tempo pertama pada 9 Agustus 2023, korban mulai menerima teror berupa SMS, *chat WhatsApp*, dan panggilan spam. Pada 13 Agustus, pertama kalinya terror oorderan fiktif didapatkan. Teror order fiktif ini berlanjut setiap hari hingga 17 Agustus 2023. Puncaknya terjadi pada 18 Agustus ketika agen penagih AdaKami mengirimkan hingga 7 order fiktif dalam sehari dengan metode pembayaran tunai. Modusnya, agen penagih memesan *GoFood* dengan metode pembayaran tunai ke alamat debitur, lalu meminta driver Gojek untuk menyambungkan telepon ke debitur saat pesanan diantar.⁴⁴

Setelah OJK meminta AdaKami membuka kanal pengaduan, tercatat 36 keluhan nasabah hingga 28 September 2023 terkait penagihan agresif dan pemesanan layanan publik fiktif, termasuk ojek *online*, ambulans, jasa sedot WC dan pemadam kebakaran. Bernandino menyatakan bahwa hasil investigasi internal menemukan beberapa agen penagihan melanggar SOP. Sebagai tindak lanjut, AdaKami menghubungi nasabah dan pelapor untuk mengumpulkan bukti pelanggaran pada proses penagihan. Temuan ini menjadi landasan bagi manajemen AdaKami untuk mengambil tindakan tegas, termasuk PHK terhadap 7 agen penagihan dan 2 agen pengawas yang melanggar, serta memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam AFPI untuk profesi penagihan.⁴⁵ Dalam *press release*, Adakami menyampaikan permintaan maaf secara langsung sebagai tanggapan mereka terhadap pelaporan nasabah terkait pemesanan jasa fiktif tanpa adanya pemberian ganti rugi atau kompensasi.⁴⁶ AdaKami telah menekankan kepada semua pihak terkait untuk mematuhi SOP yang ada, dan menjelaskan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi yang sesuai.

Jika peminjam terus-menerus gagal membayar pinjaman, ketidakmampuan tersebut dapat dilaporkan oleh pemberi dana ke biro kredit atau lembaga serupa.⁴⁷ Langkah ini dapat menyebabkan kesulitan memperoleh pinjaman di masa mendatang karena berdampak

⁴³ Tim AdaKami, "Press Realase Terkait Tuduhan Korban Bunuh Diri Nasabah Adakami," AdaKami, 2023, <https://www.adakami.id/pressrelease>.

⁴⁴ Rakyatvspinjol, "Thread Order Fiktif Oleh AdaKami."

⁴⁵ AdaKami, "Press Realase Terkait Tuduhan Korban Bunuh Diri Nasabah Adakami."

⁴⁶ AdaKami.

⁴⁷ Meisya Andriani Lubis and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 188, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>.

langsung pada skor kredit peminjam. Walaupun laporan telah diajukan ke biro kredit, pemberi pinjaman sering kali terus melakukan penagihan. Mereka menggunakan metode seperti mengirim pesan atau menelepon peminjam secara berulang dalam waktu singkat. Taktik ini sering kali dimaksudkan untuk mengganggu, memaksa, atau membuat stres peminjam, dengan harapan bahwa tekanan tersebut akan mendorong peminjam untuk segera melunasi pinjaman mereka. Akibatnya, peminjam tidak hanya menghadapi konsekuensi finansial dari skor kredit yang menurun, tetapi juga tekanan emosional dan mental dari metode penagihan yang agresif ini.⁴⁸

Praktik penagihan yang diterapkan oleh agen penagih AdaKami terhadap konsumen merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Praktik penagihan yang tidak sesuai dengan SOP tentu saja berlawanan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa.⁴⁹ Perusahaan P2PL baik yang beroperasi secara *legal* maupun *illegal*, perlindungan atas layanan finansial yang dipilih konsumen dan keamanan data pribadi konsumen wajib dipastikan.⁵⁰ Maka dapat ditegaskan bahwa semua perusahaan P2PL tanpa memandang status legalitas, sudah seharusnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen.⁵¹

Pada kasus penagihan agresif oleh agen penagih AdaKami ini mencerminkan kelalaian mereka dalam melindungi hak-hak konsumen. Keseluruhan hak tersebut tercantum pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, karena tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, berupa hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimum Rp 2.000.000.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, Tindakan penagihan oleh agen penagih AdaKami dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena etika dalam penagihan dan perlindungan konsumen tidak diterapkan. Hal ini merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dalam POJK LPBBI dengan dipertegas dalam Bab XI Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 khususnya pada huruf d terkait etika tenaga penagihan. Penagihan wajib dilakukan oleh penyelenggara terhadap penerima dana jika terjadi wanprestasi.

⁴⁸ Siti Nurhaliza, "Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Ri Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3 (2024), [Http://Bajangjournal.Com/Index.Php/J](http://Bajangjournal.Com/Index.Php/J).

⁴⁹ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999).

⁵⁰ Rivasya Dinda Syaiful and Heru Sugiyono, "Misuse of Consumer Personal Data Through Illegal Fintech Peer To Peer Lending," *Justisi* 10, no. 1 (2024): 189–201, <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3003>.

⁵¹ Zaenal Arifin et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 712, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan ini, namun kerja sama tersebut harus melalui perjanjian tertulis. Penagihan harus bebas dari ancaman, kekerasan, tindakan merendahkan, dan tekanan fisik atau verbal. Penagihan dilakukan hanya kepada konsumen tanpa mengganggu secara terus menerus serta dilakukan di alamat domisili antara pukul 08.00-20.00 WIB pada hari kerja, kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Diatur juga bahwa kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan, melainkan hanya untuk konfirmasi keberadaan debitur.

AdaKami sebagai pelaku usaha jasa keuangan melanggar ketentuan Pasal 62 POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dalam memastikan tindakan penagihan dilakukan atas dasar aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai norma masyarakat. Akibatnya, AdaKami dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK mulai dari peringatan tertulis hingga tiga kali yang masing-masing berlaku maksimal dua bulan. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, OJK berwenang melakukan pembatasan aktivitas usaha melalui pemberitahuan tertulis yang berlaku paling lama hingga 6 bulan untuk memberikan waktu bagi penyelenggara dalam memperbaiki pelanggaran yang terjadi.⁵²

OJK dapat membekukan produk atau layanan tertentu yang ditawarkan oleh penyelenggara jika ditemukan pelanggaran yang signifikan. OJK memiliki kewenangan untuk meminta pemberhentian pengurus atau manajemen yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. OJK dapat mengenakan denda administratif kepada penyelenggara hingga Rp15.000.000.000, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika penyelenggara gagal mematuhi sanksi yang lebih ringan, OJK berhak mencabut izin usaha penyelenggara P2PL. Sebagai langkah terakhir, OJK dapat memblokir sistem elektronik penyelenggara untuk menghentikan operasi mereka secara total.

Jika merujuk pada tindakan kejahatan orderan ojek *online* pengantar makanan fiktif, pemadam kebakaran, ambulans, dan jasa sedot WC yang dilakukan oleh agen penagihan, dapat dikenakan pidana. Perbuatan tersebut melanggar hukum karena merugikan banyak pihak. Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan. Tindakan orderan fiktif dalam kasus penagihan oleh agen penagih AdaKami memenuhi semua unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara *illegal* baik melalui penggunaan identitas palsu, keadaan yang tidak benar, tipu daya, atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara hingga 4 tahun atas tuduhan penipuan.⁵³ Dalam kasus ini, agen penagih dari AdaKami menggunakan ancaman dan manipulasi untuk menekan korban, termasuk mengirimkan orderan fiktif yang mengakibatkan gangguan dan kerugian bagi korban serta keluarganya.

⁵² Ansa, Tampanguma, and Pati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan."

⁵³ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana" (1946). Pasal 378

Tindakan ini tidak hanya melanggar Pasal 378 KUHP, tetapi juga Pasal 35 UU No 19 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang manipulasi data elektronik. Pasal 35 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, pembuatan, perubahan, penghapusan, atau perusakan terhadap informasi atau dokumen elektronik dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁵⁴ Merujuk pada Pasal 51 UU ITE, pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimum Rp 12.000.000.000. Perbuatan hukum yang diambil oleh pelaku agen penagih dengan membuat orderan fiktif memenuhi seluruh unsur-unsur delik tindak pidana yang diatur pada pasal tersebut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus.⁵⁵

Pada saat ini, peraturan mengenai pelanggaran dalam P2PL hanya memberikan sanksi administratif. Diperlukan penambahan sanksi pidana untuk memastikan keadilan dan melindungi kesejahteraan konsumen P2PL. Berdasarkan *utilitarian theory* (teori tujuan atau relatif), sanksi pidana tidak bertujuan untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi untuk mencapai manfaat yang lebih besar. Tujuan utama sanksi pidana adalah menciptakan ketentraman masyarakat dan mencegah kejahatan.⁵⁶ Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk memperketat disiplin dalam penegakan hukum dan memperluas regulasi tidak hanya secara perdata tetapi juga mencakup aturan pidana.⁵⁷ Diperlukan regulasi tersendiri yang mengatur terkait fintech dalam bentuk undang-undang. Hal ini diperlukan agar memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak hanya bergantung pada peraturan OJK. Regulasi yang komprehensif ini akan memberikan jaminan hukum dan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen., serta mendorong pertumbuhan industri fintech yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Penerapan moratorium ini dapat dikatakan berhasil dalam menahan laju masuknya perusahaan P2PL baru yang berpotensi memperburuk situasi bagi konsumen di Indonesia. Selama periode moratorium, beberapa regulasi baru yang lebih komprehensif telah dibuat untuk mengatur *fintech*, khususnya P2PL. Namun, pada kenyataannya masih ada penyelenggara P2PL yang sudah secara resmi terdaftar dan memiliki izin dari OJK, tetap Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan OJK. Diperlukan upaya intensif dari pemerintah, OJK, AFPI, penyelenggara P2PL, dan konsumen untuk memperbaiki situasi ini.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sementara OJK harus terus meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas. Penting bagi Konsumen

⁵⁴ Pemerintah Pusat, "UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2016).

⁵⁵ Vikardin Waruwu, Ojak Nainggolan, And Jusnizar Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibat Kerugian Pt. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)," *Jurnal Hukum Patik* 9, No. 3 (2020): 174–90, <https://doi.org/10.51622/Patik.V9i3.247>.

⁵⁶ O Y Kristian, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech ...," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 298–99, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/174>.

⁵⁷ Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 162–72, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>.

untuk paham mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa P2PL. Dengan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk memasuki dunia pembiayaan digital secara matang dan teratur. Pembukaan moratorium yang prematur hanya akan membuka peluang bagi masalah baru yang dapat merugikan konsumen dan menghambat perkembangan industri P2PL di Indonesia.

4. PENUTUP

Kebijakan moratorium penghentian sementara penerbitan izin baru untuk perusahaan P2P Lending, yang ditetapkan sejak Februari 2020, telah menjadi langkah penting dalam menata kembali industri *fintech*. Moratorium ini berhasil mengurangi jumlah perusahaan *fintech* berizin dan memperkuat pengawasan. Kebijakan ini diperkuat dengan regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023, yang menyediakan kerangka hukum lebih ketat, meskipun implementasinya masih perlu dipertajam. Tidak hanya itu, OJK juga membuat *roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023 – 2028 sebagai pedoman strategis untuk mendorong pertumbuhan industri *fintech* yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kasus penagihan agresif oleh oknum agen penagih AdaKami mengungkap bahwa kode etik penagihan yang diterapkan pada sektor *fintech* P2PL belum optimal dan maksimal disebabkan oleh regulasi yang belum cukup memadai untuk melindungi konsumen. Ini menyoroti kebutuhan akan penegakan etika penagihan yang lebih baik serta pengawasan yang lebih intensif. Diperlukan regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar, termasuk undang-undang khusus dengan sanksi pidana untuk melindungi konsumen P2PL secara efektif. Selain itu, perusahaan *Fintech* P2PL perlu mengevaluasi kerja sama dan memberikan pelatihan kepada agen penagihan secara berkala. Penguatan mekanisme pengaduan dan sanksi juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan semua penyelenggara P2P Lending terhadap prinsip perlindungan konsumen yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidahsari, Irma, Aldi Firmansyah, Afifah Thahirah, Fareta Angelica, And Andriyanto Adhi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Financial Technology Di Indonesia,” No. November (2023).
- Adakami Team. “Profil Perusahaan Adakami.” Adakami, 2024. <https://www.adakami.id/about>.
- Adakami, Tim. “Press Realase Terkait Tuduhan Korban Bunuh Diri Nasabah Adakami.” Adakami, 2023. <https://www.adakami.id/pressrelease>.
- Afpi. “5 Jenis Pengaduan Dan Keluhan Fintech Yang Paling Banyak Disampaikan Oleh Masyarakat Di Situs Afpi,” 2021. <https://afpi.or.id/en/articles/detail/keluhan-fintech-yang-paling-banyak-disampaikan>.
- Alif, Athariq, Raffles, And Firya Oktaviarni. “Kedudukan Pihak Lain Dalam Pinjaman Online pada Proses Penagihan Kepada Debitur Yanggagal Bayar Lain.” Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/63474>.
- Ansa, Christofer Bryan, Maarthen Youseph Tampanguma, And Nova Vincentia Pati.

- “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan.” *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Xiii*, No. 1 (2023): 1–14.
- Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, And Difa Ayu Putrisetia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer To Peer Lending.” *Jurnal USM Law Review* 6, No. 2 (2023): 712. <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i2.7170>.
- Christiani, Theresia Anita, Mary Grace Megumi Maran, And Johannes Ibrahim Kosasih. “Analysis Of Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services In The Perspective Of Legal Purposes.” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, No. 03 (2023): 1144–52. <https://doi.org/10.47191/Ijmra/V6-I3-36>.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2022).
- Diah Rahayu Ningsih. “Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha Umkm Diah.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* 2, No. 1 (2020): 270–76.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fintech, Asosiasi, And Pendanaan Bersama. “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab 10 November 2023,” No. November (2023).
- Fuadi, Muhammad Ridho. “Menelaah Moratorium Pinjol.” *Media Indonesia*, 2021. https://mediaindonesia.com/opini/448274/menelaah-moratorium-pinjol#Google_Vignette.
- Hanifawati, Saida Dita. “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, No. 2 (2021): 162–72. <https://doi.org/10.18196/jphk.V2i2.12181>.
- Hidayah, Ahmad. “Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta.” *Journal Of Humanity Studies* 1, No. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.V1i1.6189>.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Mnc Publishing, 2013.
- Kristian, O Y. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2p Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech” *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 2 (2022): 298–99. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/174>.
- Kumpanan, Penulis. “Penjelasan Lengkap Arti Moratorium Dalam Bahasa Indonesia.” Kumpanan, 2023. <https://kumpanan.com/berita-terkini/penjelasan-lengkap-arti-moratorium-dalam-bahasa-indonesia-20ejejt6xeg/full>.
- Lubis, Meisya Andriani, And Mohamad Fajri Mekka Putra. “Peer To Peer (P2p) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas.” *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1 (2022): 188. <https://doi.org/10.26623/Julr.V5i1.4896>.
- Muhammad, Rafli Fadilah, And Rianda Dirkareshza. “Legalitas Penerapan Central Bank

- Digital Currency (Cbdc) Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 6, No. 3 (2023): 913. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.
- Nugroho, M B, And A Novera. “Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan” *Applicable Innovation Of Engineering* ..., 2022. <http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/avoer/article/view/1403>.
- Nurhaliza, Siti. “Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Ri Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3 (2024). <http://bajangjournal.com/index.php/J>.
- Nurhisyam, Feby, Amoury Adi Sudiro, And Aris Machmud. “Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2p Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Journal Syntax Idea* 6, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3013>.
- Nuriskia, Centia Sabrina, And Andriyanto Adhi Nugroho. “Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (2022): 678. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555>.
- OJK. SEOJK Nomor 19/Seojk.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Lpbbti (2023).
- Otoritas Jasa Keuangan. “Laporan Tahunan Ojk.” Otoritas Jasa Keuangan, 2023. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/default.aspx>.
- . “Penyelenggara Financial Technology - P2p Lending.” Otoritas Jasa Keuangan, 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.
- Pusat, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (1946).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- . Uu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
- Rakyatvspinjol. “Thread Order Fiktif Oleh Adakami.” *Twitter.Com*, 2023. <https://x.com/rakyatvspinjol/status/1703922548902420784>.
- . “Thread Terror Debt Collector Adakami.” *Twitter.Com*, 2023. <https://x.com/rakyatvspinjol/status/1703338042587836533?s=46&t=6og436f2ebmud8hk-5jmg>.
- Restructuring, International Conference. “Analysis Of Legal Protection For Recipients Of Fintech Funds Based On Financial” 2, No. 1 (2023): 117–22.
- Restu, Ilham. “Warga Ri Makin Banyak Utang Online Di P2p Lending, Ini Buktinya.” *Cnbc Indonesia*, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240205095015-37-511865/warga-ri-makin-banyak-utang-online-di-p2p-lending-ini-buktinya>.
- Rista Maharani; Andria Luhur Prakoso. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital” *Jurnal USM Law Review* 7, No. 1 (2024): 333–47.
- Salvasani, Alifia, And Munawar Kholil. “Handling Illegal Financial Technology Peer-To-Peer Lending Through The Financial Services Authority (Study At Ojk Central Jakarta).” *Jurnal Privat Law* 8, No. 2 (2020): 252.
- Santosa, Aman. “Siaran Pers: Ojk Menghormati Putusan Mahkamah Agung Dan Terus Perkuat Pengaturan Dan Pengawasan Fintech P2p Lending.” Otoritas Jasa Keuangan,

2024. <https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Ojk-Menghormati-Putusan-Mahkamah-Agung-Dan-Terus-Perkuat-Pengaturan-Dan-Pengawasan-Fintech-P2p-Lending.AspX>.
- Saputra, Ferry, And Herlina Kartika Dewi. “Marak Pengaduan Perilaku Petugas Penagihan Dari Fintech Lending, Ini Kata Afpi.” *Kontan.Co.Id*, 2024. <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Marak-Pengaduan-Perilaku-Petugas-Penagihan-Dari-Fintech-Lending-Ini-Kata-Afpi>.
- Shaid, Nur Jamal. “Ojk Akan Cabut Moratorium Izin ‘Fintech P2p Lending’ Tahun Ini.” *Kompas.Com*, 2023. https://Money.Kompas.Com/Read/2023/05/16/224140526/Ojk-Akan-Cabut-Moratorium-Izin-Fintech-P2p-Lending-Tahun-Ini#Google_Vignette.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.” Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syaiful, Rivasya Dinda, And Heru Sugiyono. “Misuse Of Consumer Personal Data Through Illegal Fintech Peer To Peer Lending.” *Justisi* 10, No. 1 (2024): 189–201. <https://Doi.Org/10.33506/Js.V10i1.3003>.
- Waruwu, Vikardin, Ojak Nainggolan, And Jusnizar Sinaga. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibat Kerugian Pt. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn).” *Jurnal Hukum Patik* 9, No. 3 (2020): 174–90. <https://Doi.Org/10.51622/Patik.V9i3.247>.
- Wico, Standy, Fransiska Natalia, Steven Nigel Bunalven, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, And Jakarta Barat. “Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.” *Lex Jurnalica Volume* 19 (2022): 9–22.
- Yuspin, Wardah. *Aspek Hukum Fintech Dan Fintech Syariah*. Indonesia: Muhammadiyah University Press, 2024.